



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.28, 2019

KEMENPERIN. Industri Hijau. Sertifikasi.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perindustrian; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan berdasarkan standar industri hijau.
2. Standar Industri Hijau yang selanjutnya disingkat SIH adalah standar untuk mewujudkan Industri Hijau yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Sertifikat Industri Hijau adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga sertifikasi industri hijau untuk menyatakan bahwa perusahaan industri telah memenuhi SIH.
4. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang selanjutnya disingkat LSIH adalah lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi Industri Hijau.
5. Audit Industri Hijau yang selanjutnya disebut Audit adalah pemeriksaan yang obyektif dan sistematis terhadap perusahaan industri berdasarkan bukti dan fakta untuk menentukan pemenuhan SIH.
6. Auditor Industri Hijau yang selanjutnya disebut Auditor adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan Audit sertifikasi Industri Hijau dan telah memiliki sertifikat Auditor Industri Hijau.

7. Sertifikat Auditor Industri Hijau yang selanjutnya disebut Sertifikat Auditor adalah bukti tertulis diberikan kepada Auditor yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang Industri Hijau.
8. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
9. Logo Industri Hijau adalah tanda atau simbol yang dapat digunakan Perusahaan Industri yang telah memperoleh Sertifikat Industri Hijau.
10. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap Perusahaan Industri yang telah memperoleh Sertifikat Industri Hijau atas konsistensi penerapan SIH.
11. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disingkat BPPI adalah badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di lingkungan Kementerian Perindustrian.
12. Kepala BPPI adalah Kepala Badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan industri di lingkungan Kementerian Perindustrian.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II

PENERBITAN SERTIFIKAT INDUSTRI HIJAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Perusahaan Industri yang telah menerapkan Industri Hijau dapat diberikan Sertifikat Industri Hijau.
- (2) Sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSIH.

- (3) LSIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

Penerbitan Sertifikat Industri Hijau oleh LSIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Pedoman Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerbitan Sertifikat Industri Hijau

Pasal 4

- (1) Penerbitan Sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan dari Perusahaan Industri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada LSIH dengan menggunakan Formulir II-A tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa:
 - a. salinan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri;
 - b. salinan Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
 - c. salinan Izin Dokumen Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
 - d. daftar isian profil perusahaan;
 - e. deskripsi dan diagram alir proses produksi;
 - f. neraca massa;
 - g. neraca energi;
 - h. neraca air;
 - i. dokumen sarana pengelolaan limbah dan hasil pengujiannya; dan
 - j. salinan dokumen standar operasional prosedur;
 - k. salinan kebijakan dan struktur organisasi Industri Hijau;

- l. salinan perencanaan strategis, pelaksanaan, dan pemantauan penerapan Industri Hijau;
 - m. salinan laporan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Daftar isian profil perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menggunakan Formulir II-B tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (4) Deskripsi dan diagram alir proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat diagram alir proses produksi dan uraian pada tiap tahapan proses produksi sesuai dengan bidang usaha industri yang tercantum dalam izin usaha yang dimilikinya.
 - (5) Neraca massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. sumber, jumlah, dan jenis bahan baku serta bahan penolong pada tiap tahapan proses produksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - b. sumber, jumlah, dan jenis produk serta hasil samping atau limbah yang dihasilkan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - (6) Neraca energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g memuat informasi mengenai jumlah dan jenis pemakaian energi pada tiap tahapan proses produksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir.
 - (7) Neraca air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h memuat informasi mengenai jumlah dan jenis pemakaian air pada tiap tahapan proses produksi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir.
 - (8) Dokumen sarana pengelolaan dan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. sarana pengelolaan dan hasil pengujian limbah cair, emisi gas buang, dan udara ambien untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir dari laboratorium uji yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional; dan